



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 145 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNA  
LOKASI USAHA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA  
PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemungutan retribusi pengguna lokasi usaha dan pelayanan pada sistem pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha yang efektif dan efisien agar memberikan kemudahan kepada wajib retribusi untuk pembayaran secara cepat, tepat, dan mudah, maka dilakukan perubahan mekanisme pemungutan retribusi pengguna lokasi usaha di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Pengguna Lokasi Usaha di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015;
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
  13. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
16. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank DKI Nomor 2778/-1.725 dan 03/PKS/DIR/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Pengguna Lokasi Usaha di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Prosedur pembayaran retribusi Pengguna Lokasi Usaha di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA** : Terhadap Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha atas wajib retribusi yang sudah tidak lagi menggunakan lokasi usaha, diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melalui upaya penagihan.

KEEMPAT : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan/atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi melakukan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang, dibuktikan dengan SKRD/SSRD, Berita Acara Peninjauan Lapangan (format laporan sebagaimana terlampir pada lampiran 2), dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH SERTA PERDAGANGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



ADTARIANTARA

NIP 196104211985091001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta  
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Nomor 145/TK/WD/2019

Tanggal 1 Juli 2019



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**Tentang**

**Pemungutan Retribusi Pengguna Lokasi Usaha di Lingkungan  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

**2019**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Tujuan .....	2
	1.3 Definisi .....	2
BAB II	KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA .....	4
	2.1 Tahap-Tahap Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	4
	2.2 Mekanisme Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	4
	2.3 Channel dan Waktu Pelayanan Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	5
	2.4 Bukti & Pengesahan Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	5
	2.5 Biaya Admin Bank .....	5
	2.6 Pelimpahan dan Pelaporan Data Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	6
	2.7 Evaluasi & Pengembangan Sistem Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	6
	2.8 Penatausahaan Data Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha ....	7
	2.9 Sosialisasi .....	7
BAB III	TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA .....	8
	3.1 Pendaftaran Wajib Retribusi Pengguna Lokasi Usaha dalam SIMPAD .....	8
	3.2 Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	8
	3.3 Rekonsiliasi & Pelimpahan Dana Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha .....	10
BAB IV	PEMBAGIAN TUGAS PENATAUSAHAAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA .....	11

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta (Dinas KUKMP) telah menerapkan sistem autodebet Cash Management System (CMS) Bank DKI dalam pemungutan retribusi pengguna lokasi usaha sejak bulan Januari 2015. Mekanisme CMS autodebet pada dasarnya belum seutuhnya bersifat "auto" atau otomatis terdebit, melainkan dana di rekening tabungan Wajib Retribusi (WR) baru terdebit setelah Dinas KUKMP mengunggah data tagihan/piutang retribusi ke sistem setiap bulan. Hal ini mengakibatkan tingginya *human error* dalam proses pendebitan retribusi.

Pada bulan April 2019, Dinas KUKMP melakukan migrasi penggunaan sistem dari CMS ke SIMPAD. Melalui penggunaan SIMPAD, Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengunggah data tagihan/piutang retribusi ke sistem karena sistem secara otomatis mendebet rekening tabungan WR setiap bulan. Selain itu, pada bulan Juli 2019, pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha juga sudah bisa dilakukan melalui *financial technology media*, antara lain melalui Jakone dan Tokopedia. Perluasan mekanisme pembayaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi para WR dalam membayar retribusi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemungutan retribusi pengguna lokasi usaha dan pelayanan pada sistem pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha yang efektif dan efisien agar memberikan kemudahan kepada wajib retribusi untuk pembayaran secara cepat, tepat, dan mudah, maka Dinas KUKMP menyusun Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Pengguna Lokasi Usaha di Lingkungan Dinas KUKMP sebagai acuan dan pedoman bagi para pihak yang terlibat agar hal ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari ketentuan.

## 1.2 Tujuan

Penyusunan prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi para pihak dan sebagai upaya pemetaan (mitigasi) risiko dalam pelaksanaan kerjasama pada sistem pembayaran retribusi Pengguna Lokasi Usaha.

## 1.3 Definisi

Dalam SOP ini, yang dimaksud dengan :

1. **Retribusi Pengguna Lokasi Usaha** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas pasar, pasar grosir dan/atau pertokoan, serta pemakaian kekayaan daerah pada unit-unit koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perdagangan.
2. **Wajib Retribusi** yang selanjutnya disebut **WR** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
3. **Bank** adalah PT Bank DKI yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Channel Pembayaran** adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh Bank, antara lain *Teller, ATM, Mobile Banking*, dan fasilitas elektronik lainnya yang dikembangkan oleh Bank saat ini maupun di masa yang akan datang.
5. **SIMPAD** adalah sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang terdapat modul sistem elektronik retribusi dan modul sistem pendapatan asli daerah lainnya serta modul monitoring dan pelaporan penerimaan, dikelola oleh SKPKD atau SKPD untuk menerbitkan kode bayar dan kode pelanggan.
6. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

7. **Nomor Surat Setoran Retribusi Daerah (Nomor SSRD)** yang selanjutnya disingkat SSRD adalah kode unik yang dikeluarkan dari SIMPAD yang dapat dipergunakan sebagai kode pembayaran retribusi dalam bentuk *Virtual Account*;
8. **Kode Bayar** adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib retribusi / wajib bayar / bendahara penerimaan.
9. **Bukti Pembayaran** merupakan **Bukti Penerimaan Daerah** yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank penerima atas transaksi penerimaan daerah dengan teraan NTPD sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

## BAB II

### KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA

#### 2.1 Tahap-Tahap Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha

1. WR wajib terdaftar dalam SIMPAD.
2. Pendaftaran WR dalam SIMPAD dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kecamatan (Kasatpel). Kasatpel melakukan inventarisasi WR pengguna lokasi usaha dan memasukkan data-data WR (data pribadi dalam KTP, data nomor rekening tabungan WR, data kios usaha dan lokasi usaha, pilihan besaran tarif, pilihan jenis usaha) ke dalam SIMPAD pada tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya;
3. Sistem melakukan pendebitan retribusi secara otomatis pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya;
4. Dana yang didebet otomatis dari rekening tabungan WR ditransfer secara otomatis ke rekening kas daerah;
5. Pada tanggal 26 setiap bulannya, Kasatpel melakukan monitoring pembayaran retribusi, dan menginformasikan kepada WR yang gagal debit pembayaran retribusi untuk segera melaksanakan pembayaran retribusi sekaligus menyampaikan SSRD atau menginformasikan nomor SSRD kepada WR;
6. Pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan setiap bulannya, WR yang mengalami gagal debit pembayaran retribusi dapat melaksanakan pembayaran retribusi melalui *channel-channel* pembayaran retribusi milik Bank (seperti ATM Bank dan Jakone) maupun yang bekerja sama dengan Bank (seperti Tokopedia).

#### 2.2 Mekanisme Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha

1. WR melakukan pembayaran retribusi setiap bulannya dengan menyetorkan dana sebesar tarif retribusi ditambah biaya administrasi bank ke rekening tabungan Bank atas nama WR yang nomor rekeningnya sesuai dengan nomor rekening tabungan yang terdaftar dalam SIMPAD;

2. WR juga dapat melakukan pembayaran retribusi setiap bulan melalui *channel-channel* pembayaran retribusi milik Bank (seperti ATM Bank dan Jakone) maupun yang bekerja sama dengan Bank (seperti Tokopedia) pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan setiap bulannya.

### **2.3 Channel dan Waktu Pelayanan Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha**

1. Sistem melakukan pendebitan retribusi secara otomatis dari rekening tabungan wajib retribusi pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya.
2. Pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan setiap bulannya, wajib retribusi yang mengalami gagal debit pembayaran retribusi dapat melaksanakan pembayaran retribusi melalui *channel-channel* pembayaran retribusi milik Bank (seperti ATM Bank dan Jakone) maupun yang bekerja sama dengan Bank (seperti Tokopedia).
3. Bank dapat menambah atau membatasi *channel* pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha. Untuk itu, Bank akan memberikan informasi dan sosialisasi melalui media yang dinilai baik.

### **2.4 Bukti & Pengesahan Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha**

1. Bukti pendebitan retribusi secara otomatis dari rekening tabungan WR adalah berupa hasil *print out* dalam buku tabungan WR.
2. Bukti pembayaran retribusi melalui *channel-channel* pembayaran retribusi milik Bank (seperti ATM Bank dan Jakone) maupun yang bekerja sama dengan Bank (seperti Tokopedia) yaitu berupa Bukti Pembayaran Retribusi.

### **2.5 Biaya Admin Bank**

1. Pelaksanaan pendebitan retribusi secara otomatis dari rekening tabungan WR tidak dikenakan biaya admin.
2. Pembayaran retribusi melalui *channel-channel* pembayaran retribusi milik Bank (seperti ATM Bank dan Jakone) maupun yang bekerja sama dengan Bank (seperti Tokopedia) dikenakan biaya admin yang ditanggung WR.

3. Besaran nominal biaya admin Bank dapat dievaluasi oleh Bank dan akan dilakukan pemberitahuan melalui media yang layak.

## **2.6 Pelimpahan dan Pelaporan Data Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha**

Mekanisme pelimpahan dan pelaporan data pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha mengacu kepada Pergub 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik

## **2.7 Evaluasi & Pengembangan Sistem Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha**

Untuk perbaikan serta kemudahan layanan, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem. Periode evaluasi dilakukan selama 3 bulan sekali, apabila diperlukan.

Bank, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 5 Wilayah Kota Administrasi dapat memberikan dukungan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan antara lain :

1. Perbaikan atau perubahan proses/*flow* terhadap layanan pembayaran;
2. Penambahan atau perbaikan sarana dan prasarana ;
3. Penambahan ataupun pembatasan *channel* pembayaran;
4. Pengembangan sistem *host to host* (*hardware* maupun *software*);
5. Peningkatan kapasitas infrastruktur sistem *host to host* (*hardware, software, Jaringan*).

Pengembangan Sistem Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha dapat disosialisasikan melalui media informasi berupa brosur, stiker, poster, dan lainnya.

## **2.8 Penatausahaan Data Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha**

1. Bank bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan atas data pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha, baik yang bersifat *hardcopy*/resi bukti pembayaran maupun dalam bentuk *softcopy* yang tersimpan dalam *database* sistem Bank.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 5 Wilayah Kota Administrasi bertanggung jawab untuk melakukan penatausahaan pembayaran retribusi.
3. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 5 Wilayah Kota Administrasi bertanggung jawab untuk melakukan penagihan pembayaran retribusi dan penataan, serta pengelolaan kios-kios dan lokasi-lokasi usaha yang dipungut retribusi pengguna lokasi usaha.
4. Data transaksi pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha yang dilakukan oleh WR akan terekam dan tersimpan pada sistem *database* Bank dan SIMPAD.
5. Data dapat ditampilkan melalui menu monitoring pada aplikasi SIMPAD dan aplikasi Bank.

## **2.9 Sosialisasi**

Bank, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 5 Wilayah Kota Administrasi secara bersama-sama atau secara terpisah/sendiri secara berkala dapat melakukan sosialisasi, baik kepada WR maupun kepada petugas/pihak internal masing-masing guna melakukan edukasi dan memberikan pemahaman mengenai aktifitas dan tata cara pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA

Tata cara pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha diatur dalam tahap-tahap sebagai berikut :

#### 3.1 Pendaftaran Wajib Retribusi Pengguna Lokasi Usaha dalam SIMPAD

1. Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kecamatan (Kasatpel) melakukan inventarisasi WR pengguna lokasi usaha dan meminta copy KTP dan copy buku tabungan Bank atas nama WR.
2. Kasatpel memasukkan data-data wajib retribusi (data pribadi dalam KTP, data nomor rekening tabungan WR, data kios usaha dan lokasi usaha, pilihan besaran tarif, pilihan jenis usaha) ke dalam SIMPAD pada tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya.

#### 3.2 Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha

1. Autodebet Bank
  - a. WR menyediakan dana dalam tabungan paling lambat tanggal 25 pukul 12.00 WIB setiap bulannya, dengan minimum penyetoran dana sebesar tarif retribusi ditambah biaya administrasi bank.
  - b. Penyetoran dana dapat dilaksanakan melalui Teller Bank / ATM Bank/ transfer dana ke rekening tabungan Bank atas nama WR.
2. Pembayaran retribusi melalui *channel-channel* pembayaran (pelaksanaan pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan setiap bulannya, apabila terjadi gagal debet)
  - a. Teller Bank :
    - WR mendatangi counter Teller Bank dan memberikan Nomor SSRD serta menyerahkan uang pembayaran retribusi atau membawa buku tabungan jika melalui mekanisme pemindahbukuan;
    - Teller Bank akan memproses transaksi pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha melalui sistem pembayaran SSRD;

- Data pembayaran retribusi akan *ter-update* secara otomatis pada SIMPAD.
- Teller memberikan bukti pembayaran yang telah dibubuhkan paraf/tanda tangan dan stempel kepada WR.

b. Jakone Mobile Bank :

- WR mengunduh aplikasi jakone mobile Bank;
- WR memilih menu pembayaran;
- WR memilih menu retribusi;
- WR memilih menu Pilih Provider/Institusi;
- WR memilih menu eRetribusi;
- WR menginput nomor SSRD pada kolom No. Virtual Account;
- WR memilih sumber dana pembayaran dan memastikan bahwa saldo pada Jakone Mobile Bank mencukupi, kemudian meng-klik kirim.
- Aplikasi Jakone Mobile Bank akan menampilkan rincian pembayaran retribusi pengguna Lokasi Usaha untuk diverifikasi oleh WR;
- WR mengesahkan pembayaran melalui aplikasi Jakone Mobile Bank dengan menginputkan kode PIN Jakone Mobile Bank atau memasukan kode sms;
- Jika berhasil maka Aplikasi Jakone Mobile Bank akan menampilkan bukti elektronik pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha;
- Data pembayaran retribusi akan *ter-update* secara otomatis pada sistem SIMPAD.

c. Tokopedia :

- WR mengunduh aplikasi Tokopedia;
- WR memilih menu retribusi;
- WR menginput nomor SSRD, kemudian meng-klik tombol bayar;
- Aplikasi Tokopedia akan menampilkan rincian pembayaran retribusi pengguna Lokasi Usaha untuk diverifikasi oleh WR;

- WR memilih sumber dana pembayaran dan memastikan bahwa saldo pada sumber dana pembayaran mencukupi;
- Jika berhasil, Aplikasi Tokopedia akan menampilkan bukti elektronik pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha;
- Data pembayaran retribusi akan terupdate secara otomatis pada sistem SIMPAD.

### **3.3 Rekonsiliasi & Pelimpahan Dana Pembayaran Retribusi Pengguna Lokasi Usaha**

Mekanisme pelimpahan dana dan pelaporan data pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha mengacu kepada Pergub 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik.

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN TUGAS PENATAUSAHAAN**  
**RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA**

Dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha, terdapat pembagian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kecamatan (Kasatpel) melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan inventarisasi wajib retribusi pengguna lokasi usaha (WR) di masing-masing Kecamatan;
  - b. Melaksanakan penginputan data pribadi WR dalam KTP, data nomor rekening tabungan WR, data kios usaha dan lokasi usaha, pilihan besaran tarif, pilihan jenis usaha ke dalam SIMPAD;
  - c. Melaksanakan pemutakhiran data WR dalam SIMPAD;
  - d. Mengecek secara berkala (mingguan/bulanan) tagihan/piutang retribusi dan menginformasikannya kepada WR untuk dilaksanakan pembayaran retribusi;
  - e. Menginformasikan dan/atau menerbitkan SKRD kepada WR yang hendak melakukan pembayaran retribusi melalui *channel-channel* pembayaran retribusi milik Bank (seperti ATM Bank dan Jakone) maupun yang bekerja sama dengan Bank (seperti Tokopedia);
  - f. Melaporkan WR yang menunggak pembayaran retribusi kepada Kepala Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi (Kasi KUKM) secara berkala(mingguan/bulanan);
  - g. Berkoordinasi dengan Tim Peninjauan Lapangan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi untuk melaksanakan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang;
  - h. Menyampaikan dokumen usulan penghapusan retribusi per WR kepada Verifikator Keuangan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Administrasi;

- i. Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan pembayaran retribusi dan penginputan data WR dalam SIMPAD kepada Kasi KUKM.
2. Verifikator Keuangan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Administrasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
    - a. Menyusun laporan posisi penerimaan dan piutang retribusi per akhir bulan yang diunduh dari SIMPAD, dan melaporkannya kepada Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sebagaimana format terlampir pada lampiran 2 dan lampiran 3;
    - b. Menerima dokumen usulan penghapusan retribusi per WR dari Kasatpel, dan berkoordinasi dengan Kasatpel apabila terdapat kekuranglengkapan dokumen;
    - c. Menyampaikan dokumen usulan penghapusan retribusi per WR kepada Kepala Seksi Koperasi, UKM Suku Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Kota Administrasi melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Kota Administrasi;
    - d. Berkoordinasi dengan Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atas penyampaian laporan posisi penerimaan retribusi per akhir bulan;
    - e. Berkoordinasi dengan Verifikator Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atas penyampaian laporan piutang retribusi per akhir bulan.
  3. Verifikator Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagai berikut:
    - a. Menerima dokumen usulan penghapusan retribusi per WR dari Suku Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Kota Administrasi,
    - b. Melakukan verifikasi dokumen usulan penghapusan retribusi per WR;
    - c. Meneliti laporan piutang retribusi per akhir bulan dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi;

- d. Berkoordinasi dengan Verifikator Keuangan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Administrasi apabila terdapat kekuranglengkapan dokumen usulan penghapusan retribusi per WR;
  - e. Berkoordinasi dengan Bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan laporan posisi penerimaan dan piutang retribusi per akhir bulan;
  - f. Melaporkan hasil verifikasi kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta per akhir bulan.
4. Bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menginput data lokasi usaha yang dipungut retribusi pengguna lokasi usaha dalam SIMPAD;
  - b. Meneliti laporan posisi penerimaan retribusi per akhir bulan dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi;
  - c. Menyusun laporan posisi penerimaan dan piutang retribusi per akhir bulan, dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Kepala Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Administrasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi WR yang menempati lokasi usaha;
  - b. Melaksanakan edukasi cara pembayaran retribusi kepada para WR;
  - c. Melaksanakan verifikasi data WR, tarif retribusi, serta jenis lokasi usaha per WR yang diinput Kasatpel dalam SIMPAD;
  - d. Menyiapkan konsep Surat Peringatan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi;

- e. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya penagihan retribusi pengguna lokasi usaha dan upaya penindakan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Berkoordinasi dengan Tim Peninjauan Lapangan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Kota Administrasi untuk melaksanakan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang;
  - g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembahasan penyelesaian permasalahan pembayaran retribusi dan penginputan data WR dalam SIMPAD;
  - h. Melaporkan permasalahan pembayaran retribusi dan penginputan data WR dalam SIMPAD kepada Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masing-masing Kota Administrasi.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembahasan penyelesaian permasalahan penginputan data WR dalam SIMPAD maupun permasalahan pemungutan retribusi dari sisi sistem/media pemungutan retribusi;
  - b. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitas UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pembayaran retribusi;
  - c. Meneliti laporan posisi penerimaan dan piutang retribusi per akhir bulan dari Bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

7. Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitasi UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembayaran retribusi;
  - b. Menyusun pedoman/petunjuk teknis kebijakan pembinaan fasilitasi WR;
  - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan fasilitasi WR.
  
8. Kepala Seksi Pengawasan KUKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha;
  - b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran penggunaan lokasi usaha maupun pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha oleh WR;
  - c. Menyusun bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian penggunaan lokasi usaha maupun pembayaran retribusi pengguna lokasi usaha oleh WR.
  
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi melakukan verifikasi atas laporan posisi penerimaan dan piutang retribusi per akhir bulan.

10. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Administrasi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi WR pengguna lokasi usaha;
- b. Mengkoordinasi upaya penagihan retribusi pengguna lokasi usaha di masing-masing wilayah Kota Administrasi;
- c. Menerbitkan Surat Peringatan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi pengguna lokasi usaha kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan piutang retribusi pengguna lokasi usaha dan dokumen usulan penghapusan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



ADYARIANTARA  
NIP. 196104211985091001

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor  
Tanggal

**REKAP PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA  
SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN  
KOTA ADMINISTRASI .....**

PERIODE:

No	Jenis Retribusi	Piutang Per Tanggal .....	Koreksi Bulan .....	Pembayaran Bulan .....	Piutang Per Tanggal .....	Piutang Lancar Per Tanggal .....	Piutang Macet Per Tanggal .....
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui  
Pejabat Penatausahaan Keuangan  
Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, serta Perdagangan  
Kota Adm.....

.....2019  
Verifikator Keuangan  
Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, serta Perdagangan  
Kota Adm.....

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP

Keterangan:

- (1) Nomor
- (2) Jenis Retribusi diisi pilihan sebagai berikut:
  - ) Retribusi Pemakaian Lokasi Sementara -) Retribusi Pemakaian Pujasera -) Retribusi Pemakaian Lokasi Promosi
  - ) Retribusi Pemakaian Lokasi Binaan -) Retribusi Pemakaian Bengkel Kerja
- (3) Saldo Piutang Per Awal Bulan Per Lokasi Usaha
- (4) Jumlah Koreksi Bulan Berjalan per lokasi usaha, diisi apabila terdapat koreksi pengakuan piutang retribusi
- (5) Jumlah pembayaran retribusi bulan berjalan per lokasi usaha
- (6) Saldo Piutang Per Akhir Bulan Per Lokasi Usaha
- (7) Saldo Piutang per akhir bulan per lokasi usaha yang masih akan dibayar wajib retribusi
- (8) Saldo piutang per akhir bulan per lokasi usaha yang sudah tidak akan dibayar wajib retribusi, misal karena wajib retribusi menunggak/kabur

  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH SERTA PERDAGANGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA  
ADI ARIANTARA  
NIP 196704211985091001

Lampiran 3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor *45 TAHUN 2019*  
Tanggal *1 Juli 2019*.

**RINCIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA  
SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN  
KOTA ADMINISTRASI .....**

PERIODE:

No	Nama Wajib Retribusi	Jenis Retribusi	Piutang Per Tanggal .....	Koreksi Bulan .....	Pembayaran Bulan .....	Piutang Per Tanggal .....	Piutang Lancar Per Tanggal .....	Piutang Macet Per Tanggal .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui  
Pejabat Penatausahaan Keuangan  
Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, serta Perdagangan  
Kota Adm.....

.....2019  
Verifikator Keuangan  
Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, serta Perdagangan  
Kota Adm.....

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP

Keterangan:

- (1) Nomor
- (2) Nama Wajib Retribusi
- (3) Jenis Retribusi diisi pilihan sebagai berikut:
  - ) Retribusi Pemakaian Lokasi Sementara -) Retribusi Pemakaian Pujasera -) Retribusi Pemakaian Lokasi Promosi
  - ) Retribusi Pemakaian Lokasi Binaan -) Retribusi Pemakaian Bengkel Kerja
- (4) Saldo Piutang Per Awal Bulan Per Lokasi Usaha
- (5) Jumlah Koreksi Bulan Berjalan per lokasi usaha, diisi apabila terdapat koreksi pengakuan piutang retribusi
- (6) Jumlah pembayaran retribusi bulan berjalan per lokasi usaha
- (7) Saldo Piutang Per Akhir Bulan Per Lokasi Usaha
- (8) Saldo Piutang per akhir bulan per lokasi usaha yang masih akan dibayar wajib retribusi
- (9) Saldo piutang per akhir bulan per lokasi usaha yang sudah tidak akan dibayar wajib retribusi,  
misal karena wajib retribusi meninggal/kabur

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
 MENENGAH SERTA PERDAGANGAN  
 PROVINSI DKI JAKARTA  
 ADI ARIANTARA  
 NIP 196104211985091001